



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Anto Bin Sofyan
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Saripah 3 Kecamatan Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Barista

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SUPRIANTO Alias ANTO Bin SOFYAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN. No.78 tentang Senjata Tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saksi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna kuning,
 - 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujung di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dengan ukuran 10 (sepuluh) cm.

Dirampas dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPRIANTO Alias ANTO Bin SOFYAN**, pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Jalan Paropo III Kelurahan Paropo Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **secara tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan**

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa busur, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa berada di jalan Paropo 3 dengan membawa 1 (satu) buah busur dan anak panah dengan tujuan untuk jaga-jaga diri, namun pada saat terdakwa sementara makanan lalapan di pinggir jalan Paropo tiba-tiba datang beberapa petugas yang sementara melakukan Patroli yaitu saksi Andi Surya Reski Cendikia dan Saksi Rahmat Kamsidik maka terdakwa langsung menyembunyikan busur dan anak panah yang dibawax di pot bunga samping tempat duduk terdakwa;
- Bahwa kedua petugas tersebut kemudian langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan petugas menemukan busur di pot bunga samping tempat duduk terdakwa, dan setelah dilakukan introgasi maka di akui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga dari pengakuan terdakwa, kedua petugas dari Polsek Panakkukang langsung mengamankan Terdakwa untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa busur tersebut disimpan terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menggunakan senjata tajam tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI SURYA RESKI SENEDEKIA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa adapun saksi mengamankan seseorang yang membawa senjata tajam pada Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Paropo 3 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makaassar.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Paropo 3 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makaassar, saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama Anggota Reskrim Polsek Panakkukang kemudian saksi singgah di tempat Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Sdr.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan sekitarnya, kemudian Anggota Reskrim Polsek Panakkukang mendapati Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN telah menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis busur yang disimpan di pot bunga di samping Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan kemudian melakukan interogasi kepada Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan pada saat dilakukan interogasi Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN mengakui bahwa busur tersebut dia simpan di pot bunga untuk jaga-jaga, sehingga saksi Bersama dengan Anggota Reskrim yang melaksanakan patroli kemudian membawa Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN ke kantor polisi polsek panakkukang guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi menemukan senjata tajam tersebut berada di dalam pot bunga yang terletak didekat Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan kemudian dilakukan interogasi awal pelaku mengakui bahwa busur beserta ketapelnya merupakan miliknya.
- Bahwa senjata tajam yang disimpan atau dikuasai oleh Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN tersebut adalah 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujungnya di ikat tali rapih berwarna hitam dengan ukuran 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna kuning
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. RAHMAT KAMSIDIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan;
- Bahwa benar saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengamankan seseorang yang membawa senjata tajam pada Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Paropo 3 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Paropo 3 Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar, saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama Anggota Reskrim Polsek Panakkukang kemudian saksi singgah di tempat Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan sekitarnya, kemudian Anggota Reskrim Polsek Panakkukang mendapati Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN telah menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis busur yang disimpan di pot bunga di samping Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian melakukan interogasi kepada Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan pada saat dilakukan interogasi Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN mengakui bahwa busur tersebut dia simpan di pot bunga untuk jaga-jaga, sehingga saksi Bersama dengan Anggota Reskrim yang melaksanakan patroli kemudian membawa Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN ke kantor polisi polsek panakkukang guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa saksi menemukan senjata tajam tersebut berada di dalam pot bunga yang terletak didekat Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN dan kemudian dilakukan interogasi awal pelaku mengakui bahwa busur beserta ketapelnya merupakan miliknya.
- Bahwa senjata tajam yang disimpan atau dikuasai oleh Sdr. SUPRIANTO Als. ANTO Bin. SOFYAN tersebut adalah 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujungnya di ikat tali rapih berwarna hitam dengan ukuran 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna kuning.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan senjata tajam berupa anak panah/busur yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022, jam 02.00 wita, di Jl.Paropo III (Depan Gerbang) Kel. Paropo Kec.Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa adapun alat penusuk atau penikam yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu yakni 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel yang ditemukan oleh anggota polisi dari Polsek Panakukang;
- Bahwa busur/anak panah tersebut disimpan Terdakwa di pot bunga dimana jarak terdakwa dengan pot tersebut yaitu sekitar 1 meter
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa sementara makan lalapan di pinggir jalan yakni di Jl. Paropo III Kel. Paropo Kec. Panakukang Kota Makassar, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang melaksanakan patroli dan langsung memeriksa terdakwa dan di sekeliling Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel yang disimpan di pot bunga, sehingga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Panakukang beserta barang bukti yakni 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat penikam atau penusuk tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa namun terdakwa pinjam untuk menjaga diri.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk jaga-jaga diri dikarenakan sehari sebelumnya sebelum terdakwa diamankan ada beberapa gerombolan geng motor yang kerap melakukan penyerangan di malam hari sehingga tersangka menyimpan 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel dipot bunga untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna kuning,
2. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujung di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dengan ukuran 10 (sepuluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan senjata tajam berupa anak panah/busur yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022, jam 02.00 wita, di Jl.Paropo III (Depan Gerbang) Kel. Paropo Kec.Panakkukang Kota Makassar.
- Bahwa adapun alat penusuk atau penikam yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu yakni 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel yang ditemukan oleh anggota polisi dari Polsek Panakukkang;
- Bahwa busur/anak panah tersebut tdisimpan Terdakwa di pot bunga dimana jarak terdakwa dengan pot tersebut yaitu sekitar 1 meter
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa sementara makan lalapan di pinggir jalan yakni di Jl. Paropo III Kel. Paropo Kec. Panakukkang Kota Makassar, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang melaksanakan patroli dan langsung memeriksa terdakwa dan di sekeliling Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel yang disimpan di pot bunga, sehingga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Panakkukang beserta barang bukti yakni 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel.
- Bahwa alat penikam atau penusuk tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa namun terdakwa pinjam untuk menjaga diri.
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk jaga-jaga diri dikarenakan sehari sebelumnya sebelum terdakwa diamankan ada

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gerombolan geng motor yang kerap melakukan penyerangan di malam hari sehingga tersangka menyimpan 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel dipot bunga untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt. No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951) Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pemberlakuan Undang-undang Darurat Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa Hak Menyimpan Senjata Tajam atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Suprianto Alias Anto Bin Sofyan** keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menyimpan Senjata Tajam atau Senjata Penusuk"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan senjata tajam berupa anak panah/busur yang dibawa oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 25 Februari 2022, jam 02.00 wita, di Jl.Paropo III (Depan Gerbang) Kel. Paropo Kec.Panakkukang Kota Makassar. Bahwa adapun alat penusuk atau penikam yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu itu yakni 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel yang ditemukan oleh anggota polisi dari Polsek Panakukang. Bahwa busur/anak panah tersebut tdisimpan Terdakwa di pot bunga dimana jarak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pot tersebut yaitu sekitar 1 meter. Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika Terdakwa sementara makan lalapan di pinggir jalan yakni di Jl. Paropo III Kel. Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang melaksanakan patroli dan langsung memeriksa terdakwa dan di sekeliling Terdakwa dan menemukan 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel yang disimpan di pot bunga, sehingga Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polsek Panakkukang beserta barang bukti yakni 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel. Bahwa alat penikam atau penusuk tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik teman Terdakwa namun terdakwa pinjam untuk menjaga diri. Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut yaitu untuk jaga-jaga diri dikarenakan sehari sebelumnya sebelum terdakwa diamankan ada beberapa gerombolan geng motor yang kerap melakukan penyerangan di malam hari sehingga tersangka menyimpan 1 (satu) pucuk anak panah (busur) dan 1 (buah) ketapel dipot bunga untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas juga sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang ujungnya runcing yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang dibawa oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dari serangan anak geng musuh/lawan Terdakwa dan jika dilesatkan menggunakan ketapel akan mengenai seseorang yang dapat menimbulkan luka serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt. No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951) Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pemberlakuan Undang-undang Darurat Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna kuning,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2. 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujung di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dengan ukuran 10 (sepuluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt. No.12 Thn.1951 (LN No.78/1951) Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pemberlakuan Undang-undang Darurat Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprianto Alias Anto Bin Sofyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ketapel yang terbuat dari besi dengan karet pelontar yang terbuat dari kateter berwarna kuning,
 - 1 (satu) pucuk anak panah (busur) yang terbuat dari besi yang ujungnya runcing bersayat yang dimana ujung di ikat oleh tali rapih berwarna hitam dengan ukuran 10 (sepuluh) cm;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Hj. Halidja Wally, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi nirwan AY., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

Hj. HALIDJA WALLY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY., S.H.